

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN KONGLOMERASI DI INDONESIA

Oleh:

Jamal Wiwoho

Pada era globalisasi sekarang ini, pengusaha tidak hanya puas dengan mendirikan satu macam unit usaha saja. Perluasan jaringan usaha dengan cara mendirikan sejumlah perseroan terbatas dan alasan-alasan memperluas perusahaan dengan membuka kantor cabang, mengatasi masalah pajak, penyederhanaan proses produksi dan distribusi, mengatasi risiko dan pertanggungjawaban, organisasi perusahaan, diversifikasi perusahaan, mengatasi persaingan antar perusahaan, serta menyederhanakan pembiayaan adalah latar belakang terbentuknya konglomerasi di Indonesia pada umumnya. Berbagai proses pembentukan konglomerasi di Indonesia melalui fusi, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Konglomerasi memiliki visi hukum publik maupun hukum privat. Lahirnya konglomerasi tampaknya meningkatkan perkembangan varian bidang ilmu hukum dewasa ini

I. Pendahuluan

Perusahaan konglomerasi di Indonesia sudah mulai tumbuh pada awal tahun 1980-an yang dimulai dengan berkembangnya berbagai macam kelompok (grup) usaha. Tumbuhnya kelompok usaha tersebut merupakan suatu fenomena yang sangat menarik dalam lapangan hukum pada umumnya dan hukum dagang pada khususnya.

Istilah konglomerasi bukanlah istilah asli yang lahir atau berasal dari perbendaharaan bahasa Indonesia, akan tetapi merupakan suatu terjemahan dari perbendaharaan bahasa Inggris, yaitu "Conglomerate". Oleh karena itu sebagai gambaran awal, perlu diberikan batasan pengertian dari istilah tersebut adalah : *A corporation that has diversified its operations usually by acquiring enterprises in widely varied industries*" (Henry Campell Black's, 1979: 273).

Dari definisi tersebut Henry Campell Black's meninjau bahwa konglomerasi sebagai suatu perusahaan yang melakukan diversifikasi usaha dan dalam operasionalnya dengan meng-

akuisisi perusahaan lain untuk memperluas variasi industri.

Ditinjau dari ruang lingkup usahanya, perusahaan perusahaan yang ada dalam sebuah konglomerasi maka ada perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang berkaitan sebagai upaya untuk menunjang bidang usaha perusahaan yang lainnya (Vertikal/up stream) ataupun bidang usaha yang tidak saling berkaitan (horizontal/down stream) maupun perusahaan yang hanya mempunyai bidang usaha hulu dan hilir dari sebuah produk barang (diagonal).

Titik berat dari institusi konglomerasi adalah dikumpulkan, digabungkan, atau diintegrasikannya lebih dari satu perusahaan dalam sebuah perusahaan kelompok yang terkait dengan kepemilikan saham perusahaan yang bersangkutan.

Secara umum bahwa perusahaan atau badan usaha yang bernaung dalam perusahaan konglomerasi adalah berbentuk perseroan terbatas, sehingga kepemilikan modal/saham oleh seseorang dapat dilihat dari seberapa besar yang bersangkutan mempunyai saham (share). Penyebaran saham atau kepemilikan saham pada beberapa buah perusahaan, memungkinkan pemilik modal akan

- Penulis adalah Dosen FH Univ. Sebelas Maret Surakarta